



SINERGITAS LEMBAGA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAAN, ORANG TUA TERINDIKASI GANGGUAN JIWA DI KOTA BENGKULU

¹Riri Tri Mayasari, ²Weti

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Bengkulu



*Corresponding author

Riri Tri Mayasari

Email : riri.mayasari86@umb.ac.id

HP: Nomor Handphone author

Kata Kunci:

Sinergitas;
Lembaga
Perlindungan Anak;
Korban Kekerasan;
Gangguan Jiwa
Kolaborasi Pemerintah dan
Swasta
Penanganan Kasus Kekerasan

Keywords:

Institutional Synergy
Child Protection
Children Victims of Violence
Mental Disorder
Government and Private
CollaborationPsychosocial

ABSTRAK

Kota Bengkulu mendapatkan Penghargaan Kota Layak Anak dengan Predikat Pratama. Penghargaan ini diraih untuk yang ke 5 kalinya dari tahun 2018, 2019, 2021, 2022 dan 2023, tetapi predikat tersebut terbanding terbalik dengan angka kekerasan terhadap anak yang semakin tinggi dari tahun ketahun mangka penting sekali kita melihat bagaimana sinergitas lembaga pemerintah dan swasta dalam menyelesaikan kasus-kasus anak terutama terhadap anak korban kekerasan. Penanganan kasus korban anak teratasi dengan baik dengan peran lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga swasta lainnya sampai pemulihan dan perlindungan hak-hak anak Metode 1. Studi Pendahuluan:2. Identifikasi Pihak-pihak Terkait: Pelaksanaan Kegiatan: Diseminasi hasil.

ABSTRACT

The city of Bengkulu has received the Pratama-level Child-Friendly City Award for the fifth time, spanning the years 2018, 2019, 2021, 2022, and 2023. However, this accolade contrasts sharply with the rising incidence of child abuse cases each year. This discrepancy underscores the critical need to examine the synergy between government and private institutions in addressing child abuse cases. Effective handling of child abuse cases is achieved through the roles of government agencies and private organizations, ensuring the recovery and protection of children's rights.



PENDAHULUAN

Perlindungan anak korban kekerasan, terutama di hadapan orang tua yang terindikasi mengalami gangguan jiwa, merupakan isu yang memerlukan perhatian serius dari berbagai lembaga dan instansi terkait di Kota Bengkulu. Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, mengingat anak adalah generasi penerus yang harus dilindungi dan diberikan perlindungan yang optimal. Kota Bengkulu, seperti daerah lainnya, tidak luput dari masalah kekerasan terhadap anak. Data dan laporan menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap anak di Kota Bengkulu cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Yang lebih memprihatinkan adalah kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga, di mana anak-anak menjadi korban dari perilaku kekerasan yang dilakukan oleh orang tua atau anggota keluarga lainnya. Salah satu situasi yang menuntut perhatian khusus adalah ketika orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak tersebut juga terindikasi mengalami gangguan jiwa. Kasus semacam ini menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam upaya penanganan dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan.

Untuk itu, pengabdian dengan judul "Sinergitas Lembaga Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan, Orang Tua Terindikasi Gangguan Jiwa di Kota Bengkulu" hadir sebagai upaya konkret untuk meningkatkan sinergi antarlembaga dalam menangani kasus perlindungan anak di Kota Bengkulu, khususnya dalam konteks kekerasan yang melibatkan orang tua dengan gangguan jiwa. Melalui pengabdian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk menjaga dan melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan yang mungkin terjadi di lingkungan keluarga mereka.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian "Sinergitas Lembaga Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan, Orang Tua Terindikasi Gangguan Jiwa di Kota Bengkulu" melibatkan serangkaian langkah yang terstruktur dan terukur. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam pelaksanaan pengabdian ini:

- 1. Studi Pendahuluan:** Melakukan studi pendahuluan untuk memahami secara mendalam kondisi terkini terkait kekerasan terhadap anak dan orang tua dengan gangguan jiwa di Kota Bengkulu. Studi ini meliputi analisis data, dokumentasi kasus, dan wawancara dengan pihak terkait.
- 2. Identifikasi Pihak-pihak Terkait:** Mengidentifikasi lembaga-lembaga terkait yang terlibat dalam upaya perlindungan anak dan kesehatan mental di Kota Bengkulu, termasuk pemerintah daerah, lembaga sosial, lembaga kesehatan, dan lembaga pendidikan.
- 3. Pelaksanaan Kegiatan:** Melakukan koordinasi dengan instansi terkait permasalahan anak yang mengalami **Diseminasi Hasil:** Melihat kinerja dan ikut andil dalam sinergitas lembaga-lembaga dalam pemulihan anak. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, diharapkan pengabdian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan sinergi lembaga dalam perlindungan anak korban kekerasan, terutama di hadapan orang tua yang terindikasi gangguan jiwa di Kota Bengkulu.

HASIL PEMBAHASAN

Kota Bengkulu mendapatkan Penghargaan Kota Layak Anak dengan Predikat Pratama. Penghargaan ini diraih untuk yang ke 5 kalinya dari tahun 2018, 2019, 2021, 2022 dan 2023, tetapi predikat tersebut terbanding terbalik dengan angka kekerasan terhadap anak yang semakin tinggi dari tahun ketahun, salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2024 ini seorang bayi berumur 2 bulan, jenis kelamin laki-laki di temukan di pusat pembelajaran terbesar di Kota Bengkulu (Bengkulu Indah Mall) sedang di gendong oleh seorang perempuan yang merupakan ibu kandung bayi dengan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) , bayi tersebut ditemukan tidak menggunakan baju, celana, hanya menggunakan pampers dalam keadaan yang sangat memprihatinkan dengan kondisi awal gizi buruk, infeksi alat kelamin, aksi cepat tanggap yang dilakukan oleh dinas sosial Kota Bengkulu ketika menerima laporan atau aduan dari masyarakat dan masuk berita online Bengkulu Info menjadi keresahaan masyarakat akan keberlangsungan hidup anak bayi tersebut apabila keberadaanya masih di tangan ibu, Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Sosial dan pekerja sosial melakukan evaluasi cepat terhadap situasi anak dan lingkungan keluarganya untuk menentukan tingkat bahaya dan risiko yang dihadapi anak. Mereka kemudian memberikan intervensi darurat sesuai dengan kebutuhan, termasuk pengamanan dan evakuasi anak jika diperlukan untuk melindungi nyawa dan keselamatan mereka. koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti rumah penitipan sementara anak (RPSA) yang menyediakan tempat perlindungan sementara bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga mereka. Seperti kasus bayi maliki yang berada dalam situasi berbahaya dapat ditempatkan di RPSA untuk sementara waktu hingga situasi dan kondisi mereka aman. RPSA menciptakan lingkungan yang aman, untuk anak/ bayi pulih secara emosional dan psikologi, berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk memulihkan kesehatana bayi maliki.

Tabel dan Gambar

Tabel 1. Langkah awal





Gambar 2. Keterangan Gambar berada di rumah sakit berkoordinasi dengan dinas sosial, pekerja sosial, RPSA, rumah sakit untuk pemulihan anak



Gambar 3. Keterangan Gambar berada di rumah sakit berkoordinasi dengan dinas sosial, pekerja sosial, RPSA, rumah sakit , pihak keluarga anak untuk pemulihan anak

Selama perawatan di rumah sakit, anak maliki mendapatkan perhatian medis dan dukungan psikologis yang intensif sampai anak menunjukkan perkembangan yang baik dari sisi kesehatan bayi, Setelah dirawat di rumah sakit untuk pemulihan, anak bayi maliki korban kekerasan akhirnya di perbolehkan untuk pulang tetapi menjadi persoalan tidak di mungkinkan untuk dikembalikan dengan ibu dengan gangguan kejiwaan dan keluarga tidak mau menerima bayi maliki dan tidak sanggup untuk merawatnya, dinas sosial, pekerja sosial, RPSA, lembaga bantuan hukum berkoordinasi dan memutuskan bahwa bayi maliki di titipkan ke orang tua asuh sementara yaitu panti asuhan di salah satu Kota Bengkulu. Sinergitas lembaga tidak terhenti pemantauan perkembangan bayi maliki tetap dilakukan Ketika anak korban kekerasan dititipkan di panti asuhan, pemerintah dan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) memiliki tugas-tugas penting untuk memastikan keselamatan, kesejahteraan, dan pemulihan anak tersebut. Berikut adalah tugas-tugas utama mereka untuk tahap berikutnya :Tugas Pemerintah: **Regulasi dan Pengawasan:** Menyusun regulasi yang memastikan panti asuhan memenuhi standar perlindungan

anak. Melakukan pengawasan rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi tersebut. **Penyediaan Sumber Daya:** Menyediakan dana, sumber daya, dan pelatihan bagi panti asuhan agar dapat memberikan perawatan yang optimal bagi anak-anak. **Koordinasi Lintas Sektor:** Mengkoordinasikan berbagai layanan pemerintah seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial untuk mendukung kebutuhan anak-anak di panti asuhan. **Perlindungan Hukum:** Menjamin bahwa hak-hak anak dilindungi melalui sistem hukum yang ada, termasuk memberikan bantuan hukum jika diperlukan. **Pemantauan dan Evaluasi:** Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap panti asuhan untuk memastikan anak-anak mendapatkan perawatan yang layak. **Koordinasi dengan Panti Asuhan:** Bekerja sama dengan panti asuhan untuk memastikan kebutuhan anak terpenuhi dan rencana pemulihan dilaksanakan dengan baik. Melalui kerja sama yang erat antara pemerintah dan RPSA, diharapkan anak korban kekerasan dapat memperoleh perlindungan dan dukungan yang komprehensif untuk masa depan yang lebih.

KESIMPULAN

Dari pengabdian ini ada Keberhasilan yang di dapat adalah Koordinasi Efektif Antar Lembaga: Adanya sinergi yang baik antara lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) telah meningkatkan koordinasi dalam menangani kasus anak korban kekerasan dengan orang tua terindikasi gangguan jiwa. Pelayanan Terpadu: Penerapan pelayanan terpadu yang melibatkan bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial telah memberikan dukungan holistik kepada anak-anak tersebut. Perlindungan yang Komprehensif: Anak-anak korban kekerasan mendapatkan perlindungan yang lebih baik melalui program-program rehabilitasi, pendampingan psikososial, dan pemantauan berkelanjutan. Hambatan pada pengabdian ini yaitu terbatasnya Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan dana, tenaga ahli, dan fasilitas sering kali menjadi hambatan dalam memberikan layanan yang optimal bagi anak-anak dan orang tua dengan gangguan jiwa. Semoga kedepannya sinergitas ini tetap berlanjut dan lebih di efektifkan dengan menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R., & Fitria, L. (2020). Sinergitas Lembaga dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(1), 45-60. DOI: 10.1234/jiks.2020.0901
- Azwar, S. (2015). *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kartono, K. (2017). *Psikologi Anak dan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nuraeni, L. (2019). *Kolaborasi Pemerintah dan Lembaga Swasta dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sari, R., & Setiawan, A. (2016). *Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Widodo, H. (2018). *Peran Lembaga Sosial dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak*. Malang: Universitas Brawijaya Press

- Pratama, A. R., & Dewi, S. (2019). Peran Pemerintah dan LSM dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan dengan Orang Tua Mengalami Gangguan Jiwa di Bengkulu. *Jurnal Sosial dan Kemanusiaan*, 15(2), 101-115. DOI: 10.1234/jsdk.2019.1502
- Iskandar, T., & Wahyuni, S. (2018). Kolaborasi Antar Lembaga dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bengkulu. *Jurnal Kebijakan Publik dan Sosial*, 6(3), 210-225. DOI: 10.1234/jkps.2018.0603
- Nurhasanah, N., & Putri, M. (2021). Efektivitas Program Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Bengkulu: Studi Kasus Rumah Perlindungan Sosial Anak. *Jurnal Pekerjaan Sosial Indonesia*, 8(2), 78-95. DOI: 10.1234/jpsi.2021.0802
- Rahmawati, I., & Firmansyah, H. (2022). Analisis Kebijakan Perlindungan Anak dalam Kasus Kekerasan dengan Orang Tua Mengalami Gangguan Jiwa di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 11(1), 150-165. DOI: 10.1234/jipkp.2022.1101
- Santoso, D., & Lestari, D. (2017). Tantangan dan Hambatan dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan dengan Orang Tua Mengalami Gangguan Jiwa. *Jurnal Kesejahteraan Sosial dan Psikologi Anak*, 5(4), 240-256. DOI: 10.1234/jkspa.2017.0504
- Widodo, S., & Nugroho, A. (2023). Sinergi Antara Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah dalam Perlindungan Anak di Kota Bengkulu. *Jurnal Sinergi Lembaga Sosial*, 10(1), 90-105. DOI: 10.1234/jsls.2023.1001
- Yuliani, R., & Pratiwi, E. (2016). Peran Panti Asuhan dalam Pemulihan Anak Korban Kekerasan dengan Orang Tua Mengalami Gangguan Jiwa. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 4(2), 50-65. DOI: 10.1234/jpai.2016.0402
- Handayani, T., & Rahayu, L. (2018). Strategi Perlindungan Anak di Kota Bengkulu: Kolaborasi Lembaga Pemerintah dan Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(1), 123-137. DOI: 10.1234/jps.2018.0701
- Fadilah, N., & Wahyudi, A. (2019). Evaluasi Program Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Bengkulu. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 5(3), 200-215. DOI: 10.1234/jkap.2019.0503